

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP)  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN ANGGARAN 2021**



**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN ANGGARAN 2022**



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2021.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun (pertama/dua/ketiga/keempat/kelima) dalam masa RENSTRA Tahun 2018-2023. LKj Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

LKj Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015. Penyusunan LKj Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis dan struktur, serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan



visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 5 indikator kinerja utama, terdapat 3 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Pangkajene Sidenreng, 25 Januari 2022

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**AHMAD, SP., M.Si**

**Pangkat : Pembina Utama Muda**

**Nip : 19710604 199803 1 019**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Gambaran Umum Organisasi .....	1
1.2. Isu Strategis .....	2
1.3. Struktur Organisasi .....	2
1.4. Komposisi SDM Organisasi .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>9</b>
2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	9
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>13</b>
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	13
3.2. Realisasi Anggaran .....	23
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>31</b>



## Daftar Tabel

Tabel I.1	Komposisi SDM Berdasarkan Gender .....	6
Tabel I.2	Komposisi PNS menurut Jenjang Pendidikan .....	6
Tabel I.3	Komposisi jenis kelamin jabatan struktural .....	7
Tabel II.1	Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Sidrap Tahun 2021 .....	9
Tabel II.2	IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Sidrap Tahun 2021 .....	11
Tabel III.1	Capaian IKU .....	14
Tabel III.2	Skala dan Nilai Perangkat Kinerja .....	14
Sasaran 1		
Tabel III.3	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja .....	15
Tabel III.4	Perbandingan realisasi kinerja tahun lalu .....	16
Tabel III.5	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah ....	17
Sasaran 2		
Tabel III.6	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja .....	20
Tabel III.7	Perbandingan realisasi kinerja beberapa tahun terakhir .....	21
Tabel III.8	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah ....	22
Tabel III.9	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021 .....	24
Tabel IV.1	Simpulan Umum atas Capaian Kinerja .....	31



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan telah ditindak lanjuti dengan terbitnya peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang nomor 56 tahun 2018 tentang susunan organisasi kedudukan, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

Bidang Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengembangan Perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perindustrian, perencanaan pembangunan industri dan perizinan industri.

Pada Bidang Kemetrolgian dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusahan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kemetrolgian.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari 1 Sekretariat dan 3 Bidang yaitu :

1. Sekretariat;
2. Bidang Pengembangan Perdagangan;
3. Bidang Perindustrian;
4. Bidang Kemetrolgian.



## **1.2. ISU STRATEGIS**

Isu strategis yang yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang dituangkan dalam Renja tahun 2021 adalah :

1. Masih kurangnya dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Sidrap dalam menunjang tugas dan tanggungjawab pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Sidrap.
2. Jumlah Aparatur Industri dan Perdagangan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif relatif masih sangat minim.
3. Sarana Prasarana Kerja dalam rangka pembinaan dan pengembangan Industri dan Perdagangan, relatif masih kurang memadai.
4. Krisis ekonomi global yang berdampak pada tata niaga dan daya saing produk industri lokal.
5. Tingginya harga pokok produksi sebagai akibat tingginya harga bahan baku penolong dan mesin peralatan industri.
6. Belum adanya kebijakan Pemerintah Daerah bagi keharusan penerapan pola Petik Olah Jual.
7. Masih diperlukan cara penentuan potensi pendapatan daerah yang lebih tepat sesuai dengan kondisi untuk 5 (lima) tahun ke depan.
8. Tingkat kompetensi aparatur pengelola pendapatan daerah masih rendah
9. Pengelolaan Pendapatan Daerah masih bersifat manual

## **1.3. STRUKTUR ORGANISASI**

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan susunan sebagai berikut:




- a. Kepala Dinas
- b. Seketaris Dinas;
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Pengembangan Perdagangan;
  - 1. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
  - 2. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri
- d. Bidang Perindustrian
  - 1. Seksi Perencanaan Pembangunan Industri
  - 2. Seksi Perizinan
- e. Bidang Kemetrolgian
  - 1. Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang
  - 2. Seksi Pengawasan dan Bina SDM





**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021**





#### **1.4. KOMPOSISI SDM ORGANISASI**

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperlukan aparatur pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi PNS yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/ keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya serta keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai sangat dipengaruhi oleh modal sumber daya manusia (human capital) yang dimiliki. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang didukung oleh sumber daya manusia (pegawai) yang mempunyai latar belakang pendidikan dan struktur kepangkatan yang beragam.

Sumber daya manusia atau pegawai pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 33 PNS dan 25 Non PNS (Tenaga Sosial).

#### **Komposisi SDM Berdasarkan Gender**

Kesetaraan gender adalah kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensi bagi pembangunan disegala bidang. Dengan kata lain, ini berarti semua manusia mempunyai akses dan kontrol yang wajar dan adil terhadap sumber daya dan manfaatnya, agar semua orang dapat berpartisipasi didalamnya serta memutuskan dan memperoleh manfaat dari pembangunan yang ada.

Kesetaraan gender memiliki keterkaitan dengan keadilan yang merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan, ini mencakup perlakuan sama atau perlakuan yang berbeda tapi dianggap setara dalam hal hak, keuntungan, kewajiban dan kesempatan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembekuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan keterangan terhadap perempuan maupun laki-laki.



**Tabel I-1**  
**Komposisi SDM Berdasarkan Gender pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

NO	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	18	15


Sumber Data : Kepegawaian Disdagperin

**Tabel I-2**  
**Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	-	1	1
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA	1	3	4
4.	Sarjana Muda	-	1	1
5.	Strata 1 (S1)	10	12	22
6.	Strata 2 (S2)	5	-	5
7.	Strata 3 (S3)	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>17</b>	<b>33</b>

Sumber Data : Kepegawaian Disdagperin

**Grafik 1**  
**Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin tahun 2021**





Komposisi PNS Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

- Eselon II/b : 1 orang
- Eselon III/a : 1 orang
- Eselon III/b : 3 orang
- Eselon IV/a : 12 orang

**Tabel I-3**  
**Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural**  
**Susunan Kepegawaian Dinas Perdagangan Tahun 2021**

No.	Nama Jabatan	Eselon	Status		Jumlah
			PNS	Non PNS	
1.	Kepala	II/b	1	-	1
2.	Sekretaris	III/a	1	-	1
	a. Kasubag. Perencanaan & Keu	IV/a	1	-	1
	Staf	-	4	5	9
	b. Kasubag. Umum dan Kepeg.	IV/a	1	-	1
	Staf	-	3	5	8
3.	Kabid. Pengembangan Perdagangan	III/b	1	-	1
	a. Kasi. Pengembangan Perdagangan				
	Dalam dan Luar Negeri	IV/a	1	-	1
	Staf	-	2	4	6
	b. Kasi. Penggunaan dan Pemasaran Produk				
	dalam Negeri	IV/a	1	-	1
	Staf	-	4	4	8
4.	Kabid. Perindustrian	III/b	1	-	1
	a. Kasi. Perencanaan Pembangunan industri	IV/a	1	-	1
	Staf	-	-	-	-
	b. Kasi. Perizinan	IV/a	1	-	1
	Staf	-	1	1	2



5.	Kabid Kemetrolgian	III/b	1	-	1
	a. Kasi. Pelayanan Tera dan Tera Ulang	IV/a	1	-	1
	Staf	-	1	2	3
	b.Kasi. Pengawasan dan Bina SDM	IV/a	1	-	1
	Staf	-	1	1	2

*Sumber Data : Kepegawaian Disdagperin*



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA 2018-2023, RENCANA KERJA (RENJA) 2021, IKU dan APBD TA. 2021 Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan PK sebagai berikut:

*Tabel II-1*

*Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang*

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021
1	Meningkat Kinerja Sektor Perdagangan	Persentase Perbaikan/ Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	6,2 %
		Persentase Alat UTTP yang sesuai Standar Ukuran	Persen	95 %
		Persentase Pembinaan Usaha Perdagangan/ Usaha Informal	Persen	20 %
2	Meningkat Kinerja Sektor Perindustrian	Persentase Pembinaan Kelompok dan Pelaku Industri	Persen	20,04 %



		Persentase Pertumbuhan Industri	Persen	1 %
3	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja	Predikat Nilai SAKIP	Kategori	56 (CC)

## 2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan IKU sebagai berikut:



*Tabel II-2*

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN
<b>Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perdagangan</b>			
<b>Sasaran 1 :</b>			
	Meningkatkan kinerja sektor perdagangan	1 Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang Memadai	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana distribusi perdagangan yang akan dibangun pada Tahun-n}}{\text{jumlah keseluruhan sarana prasarana yang dibangun (16 pasar)}} \times 100 = \dots\%$
		2 Persentase Alat UTTP Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	$\frac{\text{Jumlah alat UTTP yang sesuai standar}}{\text{Total alat UTTP}} \times 100 = \dots\%$
		3 Persentase pembinaan usaha perdagangan/ usaha informal	$\frac{\text{Jumlah Unit Usaha perdagangan / usaha informal yang mendapat pembinaan/bantuan pada tahun ... n}}{\text{Jumlah Unit Usaha yang terdata}} \times 100 = \dots\%$





NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN
<b>Tujuan 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perindustrian</b>			
Sasaran 2 : Meningkatkan kinerja sektor perindustrian		1. Persentase kelompok dan pelaku industri yang mendapatkan pembinaan	$\frac{\text{Jumlah IKM yang dibina tahun berjalan}}{\text{Jumlah target IKM yang akan dibina}} \times 100 = \dots\%$
		2. Pertumbuhan Industri	$\frac{\text{Jumlah Potensi tahun sekarang}}{\text{Jumlah Potensi tahun target}} \times 100 = \dots\%$

Sumber Data : Renstra Perubahan Disdagperin



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RENSTRA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang. Pencapaian kinerja IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang secara ringkas digambarkan sebagai berikut:



**Tabel III-1**  
**Pencapaian Kinerja IKU Dinas Perdagangan Dan Perindustrian**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang Memadai	%	6,2	6,2	100
2	Persentase Alat UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	95	49.82	52.44
3	Persentase Pembinaan Usaha Perdagangan/ Usaha Informal	%	20	20	100
4	Persentase Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan	%	20,04	31.91	159.23
5	Pertumbuhan Industri	%	1	0.99	99

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra OPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 sebanyak 5 indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

**Tabel III-2**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76% s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah



## SASARAN 1 : Meningkatkan kinerja sektor perdagangan

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-2 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu “**Memajukan Usaha Agribisnis, UMKM dan Industri Pengolahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**”. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat satu indikator kinerja dengan analisis capaian sebagai berikut :

### a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2021. Pencapaian Indikator tahun 2021 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

**Tabel III-3**  
**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan kinerja sektor perdagangan	Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang Memadai	%	6,2	6,2	100
	Persentase Alat UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	95	49.82	52.44
	Persentase Pembinaan Usaha Perdagangan/ Usaha Informal	%	20	20	100
Rata-rata Capaian					84.15

Sumber Data : Bidang Perdagangan dan Bidang Metrologi



Indikator kinerja pada sasaran ini terdiri dari ada tiga indikator antara lain: 1) Persentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang memadai dengan capaian sebesar 100%, 2) Persentase Alat UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku dengan capaian sebesar 52.44%, dan 3) Persentase Pembinaan Usaha Perdagangan/ Usaha Informal dengan capaian sebesar 100%. Sehingga rata-rata capaian sasaran ini adalah 84.15% dengan kriteria **“Tinggi”**.

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatkan kinerja sektor perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III-4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Lalu**

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang Memadai	%	66	100	20	100	7,5	7,5	6,2
Persentase Alat UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	-	-	-	18,04	25,90	54,74	49.82
Persentase Pembinaan Usaha Perdagangan/ Usaha Informal	%	-	-	-	-	-	67,50	20

*Sumber Data : Bidang Perdagangan dan Bidang Metrologi*



**c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Persentase cakupan pembinaan kelompok dan pelaku industri sampai dengan Tahun 2021 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel III-5**

***Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah***

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Realisasi sampai dengan Tahun ini</b>	<b>Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah</b>	<b>Capaian %</b>
Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang Memadai	%	21,2	33,6	63,10
Persentase Alat UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku	<b>Alat Uttp</b>	2175	4000	54,40
Persentase Pembinaan Usaha Perdagangan/ Usaha Informal	%	20	70	28,57

*Sumber Data : Bidang Perdagangan Disdagperin*

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 masih perlu kerja yang lebih intens mengingat capaian target masih belum 100%.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.**

**Penyebab keberhasilan:**

1. Meningkatnya keinginan usaha perdagangan dalam memperoleh izin usaha
2. Terbangunnya fasilitasi usaha perdagangan yang baik dan representatif



3. Terjaminnya harga dan ketersediaan bahan pokok dan barang penting lainnya di pasaran
4. Peningkatan keinginan masyarakat menggunakan produk dalam negeri di pasaran

**Penyebab kegagalan:**

1. Berdasarkan Surat Edaran Bupati No. 903/2273/BKAD tentang penyusunan RKA Perubahan APBD TA 2021 dilakukan penyesuaian anggaran dalam rangka penanganan pandemic corona virus disease 19 (covid-19) maka dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi belanja barang untuk kegiatan sosialisasi (pertemuan banyak orang)
2. Tingkat kesadaran masyarakat tentang Metrologi Legal masih minim
3. Kurangnya SDM Kemetrologian
4. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pelayanan yang memadai

**Alternatif solusi yang telah dilakukan:**

1. Mengusulkan penambahan anggaran
2. Peningkatan sosialisasi Kepemilik/Pengguna UTTP tentang Peraturan Metrologi Legal
3. Pengadaan SDM Kemetrologian
4. Mengusulkan penambahan sarana pendukung untuk meningkatkan pelayanan maksimal

**e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2021 untuk pencapaian sasaran **Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan** dengan indikator sasaran ada tiga yaitu: 1) Persentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang memadai, 2) Persentase Alat UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku, dan 3) Persentase Pembinaan Usaha Perdagangan/ Usaha Informal sebesar Rp. 2.454.328.000 sebelum perubahan anggaran dan Rp. 2.669.935.500 setelah perubahan



dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.296.795.500 atau 86,02%.  
Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 84.15% **berarti tidak tercapai efisiensi.**

**f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran meningkatnya laju pertumbuhan industri sektor industri kecil dan menengah terdiri dari 5 program dan 7 kegiatan yakni:

- 1) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan  
Kegiatan : Pembangunan dan Pengolahan Sarana Distribusi Perdagangan
- 2) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan  
Kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
- 3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting  
Kegiatan : a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota  
b. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota  
c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri  
Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- 5) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen  
Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan





**SASARAN 2 :  
Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-2 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu “**Memajukan Usaha Agribisnis, UMKM dan Industri Pengolahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**”. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat satu indikator kinerja dengan analisis capaian sebagai berikut :

**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021.**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2021. Pencapaian Indikator sasaran ini secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

**Tabel III-6**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian	Persentase Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan	%	20,04	31.91	159.23
	Pertumbuhan Industri	%	1	0.99	99
					129.12

*Sumber Data : Bidang Perindustrian*

Indikator kinerja pada sasaran ini terdiri dari ada 2 indikator antara lain: 1) Persentase Cakupan Pembinaan Kelompok dan Pelaku Industri dengan capaian sebesar 159.23% dan 2) Pertumbuhan Industri dengan capaian sebesar 99%. Sehingga rata-rata capaian sasaran ini adalah 129.12% dengan kriteria “**Sangat Tinggi**”.



**b. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun-tahun Sebelumnya.**

Perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatkan kinerja sektor perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III-7**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Beberapa Tahun Terakhir**

INDIKATOR	SATUAN	Tahun						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan	%	2,42	17,74	4,03	5,65	10,10	8,38	31.91
Pertumbuhan Industri	%	0,92	0,95	0,99	0,99	0,99	0,99	0.99

Sumber Data : Bidang Perdagangan Disdagperin

Realisasi untuk indikator Persentase Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan dari Tahun 2015 sebesar 2,42%, pada Tahun 2016 sebesar 17,74%, pada Tahun 2017 sebesar 4,03%, pada Tahun 2018 sebesar 5,65%, pada Tahun 2019 sebesar 10,10%, pada Tahun 2020 sebesar 8,38% dan pada Tahun 2021 sebesar 31.91%, sedangkan untuk indikator Pertumbuhan Industri dari Tahun 2015 sebesar 0,92%, pada Tahun 2016 sebesar 0,95%, pada Tahun 2017 sebesar 0,99%, pada Tahun 2018 sebesar 0,99%, pada Tahun 2019 sebesar 0,99%, pada Tahun 2020 sebesar 0,99% dan pada Tahun 2021 sebesar 0,99%.



**c. Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.**

***Tabel III-8***

***Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah***

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Realisasi sampai dengan Tahun ini</b>	<b>Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah</b>	<b>Capaian %</b>
Persentase Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan	%	50.39	100	50.39
Pertumbuhan Industri	%	0.99	1	99

*Sumber Data : Bidang Perindustrian*

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan sampai dengan tahun 2021 masih perlu kerja yang lebih intens mengingat capaian target masih belum 100%, sedangkan indikator kinerja Pertumbuhan Industri hampir mencapai target.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.**

**Penyebab Keberhasilan:**

1. Terlaksanakannya kegiatan pelatihan ke kelompok IKM dan masyarakat
2. Tersalurkannya barang hibah ke kelompok masyarakat

**Penyebab kegagalan:**

1. Kurangnya penginformasian secara berulang ke IKM atau kelompok usaha
2. Kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait



**Alternatif solusi yang telah dilakukan:**

1. Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar informasi tentang aplikasi semakin meluas

**e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2020 untuk pencapaian sasaran **Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian** adalah sebesar Rp. 1.132.329.000 sebelum perubahan anggaran dan Rp. 1.931.016.000 setelah perubahan, dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 1.558.331.264 atau 80,70 %. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 129.12% **berarti tercapai efisiensi.**

**f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian** ini adalah sebanyak 2 program dan 2 kegiatan, yaitu:

- 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri  
Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/  
Kota
- 2) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional  
Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI  
Kewenangan Kabupaten/ Kota

**3.2. REALISASI ANGGARAN**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sidenreng Rappang tahun 2021 yang dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam APBD tahun 2021 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng



Rappang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2021

Berikut adalah Realisasi anggaran tahun 2021 dilihat dari programnya:

**Tabel III-14**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021**

NO	URAIAN PROGRAM	Kinerja				Anggaran (RP).		
		SAT.	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
<b>A.</b>	<b>Pendapatan</b>					<b>60.000.000</b>	<b>71.241.500</b>	<b>118.74</b>
1	PAD Tera/ tera ulang					60.000.000	71.241.500	118.74
<b>B.</b>	<b>Belanja</b>					<b>8.173.965.500</b>	<b>7.171.430.060</b>	<b>87.7</b>
1	Belanja Tidak Langsung (Gaji)	Bln	12	12	100	2.956.405.000	2.788.153.473	94.31
2	Belanja Langsung							
<b>I.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>79.75</b>	<b>3.573.014.000</b>	<b>3.316.303.296</b>	<b>92.8</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>100</b>	<b>15.069.000</b>	<b>14.992.000</b>	<b>99.5</b>
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	3	3	100	5.211.000	5.211.000	100
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	1	100	3.018.000	2.941.000	97.45
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1	1	100	1.710.000	1.710.000	100
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	1	1	100	1.710.000	1.710.000	100



5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	1	1	100	1.710.000	1.710.000	100
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	2	2	100	1.710.000	1.710.000	100
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.708.000</b>	<b>97.60</b>
7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok	1	1	100	1.750.000	1.708.000	97.60
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	-	-	<b>11.928.000</b>	-	-
8	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	-	-	11.928.000	-	-
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>81.94</b>	<b>81.94</b>	<b>188.352.000</b>	<b>186.938.832</b>	<b>99.25</b>
9	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Buah	40	17	43	1.618.000	952.000	58.84
10	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Eksanpler	5	-	-	480.000	-	-
11	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	110	110	100	186.254.000	185.986.832	99.86
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>90.25</b>	<b>90.25</b>	<b>325.565.000</b>	<b>287.737.328</b>	<b>88.38</b>



13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lembar	200	177	89	1.505.000	975.000	64.78
14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	100	54.180.000	42.188.328	77.87
15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	100	269.880.000	244.574.000	90.62
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>30.30</b>	<b>30.30</b>	<b>85.873.000</b>	<b>36.773.663</b>	<b>42.82</b>
16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1	100	60.723.000	27.748.169	42.82
17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	18	5	28	14.528.000	6.111.494	45.70
18	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	-	-	190.000	-	-
19	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	27	2	7	10.432.000	2.914.000	42.07



<b>II. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</b>					<b>100</b>	<b>13.543.000</b>	<b>11.866.000</b>	<b>87.62</b>
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>13.543.000</b>	<b>11.866.000</b>	<b>87.62</b>
20	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	90	90	100	13.543.000	11.866.000	87.62
<b>III. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>					<b>100</b>	<b>2.530.377.500</b>	<b>2.160.991.000</b>	<b>85.40</b>
	<b>Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Persen</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>100</b>	<b>2.530.377.500</b>	<b>2.160.991.000</b>	<b>85.40</b>
21	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	1	1	100	2.530.377.500	2.160.991.000	85.40
<b>IV. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>					<b>100</b>	<b>12.695.000</b>	<b>12.652.000</b>	<b>99.66</b>
	<b>Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>Lap.</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>100</b>	<b>12.695.000</b>	<b>12.652.000</b>	<b>99.66</b>
23	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Lap.	48	48	100	12.695.000	12.652.000	99.66
<b>V. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen</b>					<b>52.44</b>	<b>97.560.000</b>	<b>96.977.500</b>	<b>99.40</b>





	<b>Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>Persen</b>	<b>95</b>	<b>49.82</b>	<b>52.44</b>	<b>97.560.000</b>	<b>96.977.500</b>	<b>99.40</b>
25	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Alat UTTP	3800	1740	45.79	51.228.000	50.771.000	99.11
26	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Lap.	4	4	100	42.180.000	42.138.500	99.90
27	Sub Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal	Orang	4	4	100	4.152.000	4.068.000	97.98
<b>VI. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>					<b>100</b>	<b>15.760.000</b>	<b>14.309.000</b>	<b>90,79</b>
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Persen</b>	<b>7.14</b>	<b>7.14</b>	<b>100</b>	<b>15.760.000</b>	<b>14.309.000</b>	<b>90,79</b>
28	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kegiatan	1	1	100	15.760.000	14.309.000	90,79
<b>VII. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>					<b>159.2</b>	<b>1.896.590.000</b>	<b>1.531.889.714</b>	<b>80.77</b>
	<b>Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>Persen</b>	<b>10,29</b>	<b>31.91</b>	<b>159.2</b>	<b>1.896.590.000</b>	<b>1.531.889.714</b>	<b>80.77</b>
23	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pelaku Pengrajin dibina	50	50	100	245.178.000	206.963.227	84.41
24	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan	Klp IKM	28	29	103,5	1.520.902.000	1.252.083.960	82.33



	Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri							
		Rumah Produksi	1	1	100			
24	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Orang	100	100	100	100.000.000	55.943.527	55.94
25	Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kali	1	1	100	30.510.000	16.899.000	55.39
<b>VIII. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>					<b>99</b>	<b>34.426.000</b>	<b>26.441.550</b>	<b>76.81</b>
	<b>Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persen	<b>1</b>	<b>0.99</b>	<b>99</b>	<b>34.426.000</b>	<b>26.441.550</b>	<b>76.81</b>
30	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Lap	1	1	100	34.426.000	26.441.550	76.81

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Disdagperin 2020



## 1. Pendapatan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan PAD tera/ tera ulang **Rp. 71.241.500** Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang melebihi dari target **Rp. 60.000.000** dengan persentase 118,74%.

## 2. Belanja

Target dan realisasi belanja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 dengan target belanja **Rp. 8.173.965.500** dan terealisasi **Rp. 7.171.430.060** atau 87.7 %.

Secara umum persentase capaian belanja tidak sampai seratus persen disebabkan oleh:

1. Adanya efesiensi belanja pada SKPD
2. Adanya pendapatan daerah yang diterima pada akhir tahun sehingga belanja tidak dapat dilakukan pada tahun berkenaan
3. Adanya pekerjaan yang kontrak kerjanya berakhir pada tanggal 30 dan 31 Desember, sehingga pembayarannya dilaksanakan/ diluncurkan di tahun berikutnya

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja keuangan untuk tahun selanjutnya maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan kebijakan sebagai berikut:

1. Sinkronisasi antara perencanaan dan keuangan sehingga dokumen perencanaan betul-betul dapat dipedomani untuk penentuan anggaran
2. Mengupayakan program dan kegiatan pada SKPD agar direncanakan sesuai dengan indikator kinerja yang dapat diukur
3. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan waktu yang dibutuhkan



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021 adalah **Sangat Tinggi**, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel IV-1**  
**Simpulan Umum atas Capaian Kinerja**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan	81.93	Tinggi
2	Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian	129.12	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian		105.53	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Sasaran Strategis Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan belum mencapai target, sedangkan Sasaran Strategis Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian melebihi target. Sehingga rata-rata capaian Sasaran Strategis masuk dalam Kriteria **Sangat Tinggi**.

### 4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan pihak-pihak di luar pemerintah.
2. Pembangunan industri-industri pendukung yang mengolah bahan baku dalam kuantitas, kualitas dan harga yang bersaing.



3. Melakukan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah secara berkelanjutan.
4. Memperkuat komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward and punishment;
5. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, 25 Januari 2022

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**AHMAD, SP., M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19710604 199803 1 019